

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".¹ Dari pasal tersebut jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan itu dapat hidup seacara layak sebagai manusia. Pencapaian tujuan yang dikehendaki oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945, merupakan sesuatu hal yang berat untuk dicapai dan dilaksanakan, mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak yang tidak diimbangi dengan perkembangan perekonomian khususnya penyediaan lapangan kerja.²

Berdasarkan pasal di atas semakin menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi segala persyaratan baik seseorang yang berstatus laki-laki maupun yang berstatus perempuan memiliki hak yang sama atas kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang terjadi, maka ruang gerak dari unsur seorang perempuan dan dengan telah berubahnya paradigma tentang peran dari seorang perempuan itu sendiri, yang mana dahulunya seorang perempuan dianggap hanya pantas untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga saja dan tidak perlu untuk berpendidikan tinggi akan tapi dengan perkembangan zaman, maka sekarang seorang perempuan telah dituntut secara alamiah dengan tuntutan keadaan dan zaman juga harus berkesempatan untuk

¹ Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

² Chami Duddin Alamin "Perlindungan Hukum Pekerja Wanita di CV.Hoeda's Tenun Troso Jepara dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Kudus (2017)*, 3.

berpendidikan tinggi karena berkesempatan untuk bersaing dengan pria di dalam kompetisi pada dunia kerja.³

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.⁴ Perlindungan tenaga kerja perempuan juga ditegaskan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang orang-orang yang beriman merasakan iri hati terhadap orang-orang yang lebih banyak memperoleh karunia Allah SWT. karena Allah SWT. telah mengatur alam ini sedemikian rupa satu sama lain tidak sama, tapi akan terjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia lainnya. Sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain bagi laki-laki ada bagian yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada pula bagian yang mereka usahakan terhadap apa yang dikerjakan, maksudnya laki-laki telah diberikan sebagian dari apa yang di usahakannya dan bagi perempuan telah diberikan pula apa yang telah di usahakannya tergantung dari karunia Allah SWT. dan rezeki yang diberikan oleh masing-masing hamba Allah SWT. dan Allah SWT. telah

³ Chami Duddin Alamin “Perlindungan Hukum Pekerja Wanita di CV.Hoeda’s Tenun Troso Jepara dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, 4.

⁴ Muh. Herismant Buscar S. “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita pada Malam Hari di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2015), 5.

⁵ QS. An-Nisa (3): 32 Kementerian Agama RI Al-Qur'an Terjemah (Bandung: Sygma, 2014), 82.

memerintahkan kepada kaumnya untuk memohon kepada Allah SWT. agar diberikan rezeki yang secukupnya karena Allah SWT. Maha mengetahui segala sesuatu.⁶

Menurut M. Quraisy Shihab dalam bukunya tafsir Al-Misbah menafsirkan maksud dari ayat tersebut yaitu Allah SWT. telah membebaskan kaum lelaki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Masing-masing keduanya tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya. Hendaknya masing-masing memohon pertolongan dan kekuatan Rabb-nya dengan melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dan jangan iri hati terhadap apa yang dibebankan kepada pihak lain. Termasuk kedalam larangan ini adalah iri hati terhadap segala perkara yang sifatnya *khilkiyyah* (ciptaan) seperti akal dan keindahan, karena tidak ada gunanya iri hati terhadapnya bagi orang yang tidak diberi hal itu. Tidak termasuk kedalam larangan ini adalah perkara-perkara yang menyangkut mata pencarian, karena seseorang diuji untuk melihat apa yang telah diperoleh oleh orang lain, lalu berangan-angan seperti mereka atau lebih baik padanya dengan berusaha dan bersungguh-sungguh. Ringkasnya Allah SWT. meminta kepada manusia agar mengalihkan pandangan kepada apa yang ada dalam kemampuannya, bukan ada pada apa yang berada diluar kemampuan. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan oleh karena itu janganlah kalian berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan kerja.⁷

Secara kodrati perempuan memiliki perbedaan biologis dengan laki-laki yang dampaknya berpengaruh terhadap kemampuan fisik. Dari segi biologis perempuan mengalami masa-masa reproduksi seperti haid, hamil, melahirkan, gugur kandungan, ataupun menyusui. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah substansi pemberian perlindungan hak-hak pekerja perempuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 81 ayat 1 Undang-

⁶ Muh. Herismant Buscar S. "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita pada Malam Hari di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003", 5-6.

⁷ Muh. Herismant Buscar S. "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita pada Malam Hari di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003". 5-6.

Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, “Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid”.⁸ Dalam Pasal 82 juga menyebutkan bahwa “Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan”.⁹ Kemudian dalam Pasal 83 menyebutkan bahwa “Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyesuaikan anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”.¹⁰

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan menyebabkan hak-hak yang seharusnya didapatkan malah terabaikan dan tidak terpenuhi. Salah satu perusahaan yang lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki berdasarkan hasil pengamatan penulis adalah CV. Yamina Indah Lestari. Dari data hasil pra observasi yang penulis lakukan bahwasanya ada hak-hak tenaga kerja perempuan yang masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari apa saja yang belum terpenuhi dan sudah terpenuhi, sehingga penulis mengambil judul “Analisis Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Yamina Indah Lestari).”

⁸ Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

⁹ Pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

¹⁰ Pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai “Analisis Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Yamina Indah Lestari).” Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, dengan topik kajian Hak-Hak Pekerja Perempuan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Analisis Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Yamina Indah Lestari)” langsung kepada para karyawan, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di CV. Yamina Indah Lestari. Hak-hak tenaga kerja perempuan dalam perspektif hukum positif menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan hukum Islam sudah terpenuhi atau belum.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari dalam perspektif hukum positif menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020?
- b. Bagaimana perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari dalam perspektif hukum positif menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada tenaga kerja perempuan dan masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam bekerja.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penerapan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan hukum Islam di CV. Yamina Indah Lestari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan pada perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan.

E. Kerangka Berfikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.¹¹

Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk norma hukum yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Adapun pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020): 95.

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹²

Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrechts*. Terdapat beberapa pendapat atau batasan tentang pengertian hukum perburuhan. Molenaar memberikan batasan pengertian dari *arbeidsrechts* adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.¹³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Tenaga kerja perempuan memiliki perbedaan biologis dengan laki-laki yang dampaknya berpengaruh terhadap kemampuan fisik. Sehingga perlu ada pengecualian terhadap perempuan apabila ia tidak dapat melakukan tugas dan pekerjaannya sebagaimana mestinya, karena kodratnya tersebut. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut Gunawi Kartasapoetra harus diperhatikan, mengingat hal-hal sebagai berikut: ¹⁵

1. Para wanita umumnya bertenaga lemah, halus, tetapi tekun;
2. Norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama kalau dipekerjakan pada malam hari;

¹² Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, "*Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*" (Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), 4.

¹³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

¹⁴ May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta et.all "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja*" *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 3–November 2021, 483.

¹⁵ Ida Hanifah, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), 108.

3. Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan halus yang sesuai dengan kehalusan sifatnya dan tenaganya;
4. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, ada pula yang sudah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya pula.


Hukum Islam dipahami dengan istilah syariah, syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qhatthan, bahwa syariat berarti segala ketentuan Allah SWT. yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan dan untuknya maka dihipunchlah ilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i'tiqâd*), yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan dan untuknya maka dihipunchlah ilmu kalam. Syariat (*syarâ'*) disebut juga agama.¹⁶

Dalam ajaran Islam perempuan tidak dibebankan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun Islam membaskan kaum perempuan untuk turun aktif ke dalam aktifitas yang disukai, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam bidang ketenagakerjaan pengusaha dan kaum perempuan merupakan mitra kerja yang perlu diperhatikan perlindungan kerjanya baik keselamatan maupun kesehatannya. Pengusaha yang mempekerjakan kaum wanita tidak dapat semena-mena mengeksploitasi kemampuan pekerja. Berdasarkan hal itu juga mengingat kondisi biologis wanita yang berbeda dengan pria, pengusaha juga harus memperhatikan kondisinya ketika menjalani pekerjaan. Pengusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja kaum wanita.¹⁷

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 5-6.

¹⁷ Rizka Febriyanti, "Analisis Hukum Islam Tentang Undang-Undang Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja di Malam Hari." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 38.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ainayah Fadilah menulis penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari” pada tahun 2019. Berdasarkan studi pada Matahari Store, Indomaret, dan Alfamart di kota Palembang, penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pada Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang terhadap pekerja wanita yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam 1 (satu) hari. Hak-hak terhadap pekerja merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, seringkali masyarakat di pihak membutuhkan ditempatkan sebagai yang lemah sehingga sudah seharusnya memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek, yakni: Perlindungan hak-hak dasar pekerja; Perlindungan atas rasa aman; Perlindungan akan terpenuhinya

keadilan; Perlindungan akan kehidupan yang sejahtera, selaras, serasi dan seimbang; Perlindungan upah dan jaminan sosial.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan tenaga kerja perempuan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan objeknya berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu adalah mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan yang bekerja lebih dari delapan jam satu hari berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dan hukum Islam.

2. Analisa Putri menulis penelitian berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam perspektif hukum positif (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) dan hukum Islam serta prakteknya di perusahaan PT. Mitratani Dua Tujuh Jember. Meskipun sudah diatur dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan lainnya, pada kenyataannya masih ada saja perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya, seperti pada pekerja perempuan di PT. Mitratani Dua Tujuh Jember. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat beberapa hak yang belum dipenuhi oleh pihak PT. Mitratani Dua Tujuh Jember secara maksimal seperti pemenuhan hak cuti haid, pemberian ruangan Laktasi dan Penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 namun ada juga yang sudah dipenuhi oleh pihak perusahaan yakni terkait pemenuhan upah yang layak, pemenuhan hak cuti melahirkan, dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang

¹⁸ Ainayah Fadilah “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari Berdasarkan Studi pada Matahari Store, Indomaret, dan Alfamart di Kota Palembang” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2019).

¹⁹ Analisa Putri “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan objeknya berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu adalah mengenai pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan dalam perspektif hukum positif yaitu UU No. 13 Tahun 2003 dan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan perspektif UU No. 11 Tahun 2020 dan hukum Islam.

3. Rizka Febriyanti menulis penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Undang-Undang Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di Malam Hari (Studi Kasus Di Konter Iman Jaya Jalan Teuku Cik Ditiro, Sumber Rejo Kemiling Kota Bandar Lampung)” pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang terhadap perlindungan tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari di konter Iman Jaya dan untuk memahami analisis hukum Islam tentang Undang-Undang terhadap perlindungan tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari di konter Iman Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Konter Iman Jaya Cell pada poin perlindungan kesejahteraan kesehatan terhadap hak keluarga sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Pasal 33 ayat 1, tidak ditemukan adanya upaya perlindungan terhadap keluarga karyawan. Hal ini dikarenakan Konter Iman Jaya Cell masih dalam kategori UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan kondisi neraca keuangan yang masih pasang surut yang belum mampu memberikan kesejahteraan pada anggota keluarga karyawan, baik dari segi jaminan kesehatan dan keselamatan.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan, Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu objek penelitiannya.
4. Chami Duddin Alamin menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Pekerja Wanita Di CV. Hoeda’s Tenun Troso Jepara Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

²⁰ Rizka Febriyanti “Analisis Hukum Islam Tentang Undang-Undang Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Malam Hari”).

Tentang Ketenagakerjaan” pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan pekerja wanita di CV. Hoeda’s Tenun Troso Jepara dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik induktif. Hasil penelitian mengetahui perlindungan hukum pekerja wanita di CV. Hoeda’s baik perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 masih memakai adat kebiasaan masyarakat sekitar dalam mempekerjakan orang untuk itu perlunya perlindungan hukum dan penegakannya supaya terjadi keseimbangan antara pekerja dan pengusaha.²¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian dan sumber hukum yang dipakai. Penelitian terdahulu menggunakan UU No. 13 Tahun 2003 sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan UU No. 11 Tahun 2020 dan Hukum Islam.

5. Febri Jaya menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam *Omnibus Law*” pada tahun 2020. Penelitian dalam bentuk jurnal ini bertujuan untuk mengetahui penjelasan terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja perempuan pasca revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hasil kajian ini, peneliti menemukan bahwa hak-hak yang menjadi obyek demonstrasi masyarakat tidak seluruhnya benar. Adapun penyebaran informasi-informasi tidak tepat menyebabkan pemahaman yang keliru di masyarakat. Sehingga terjadi

²¹ Chami Duddin Alamin “Perlindungan Hukum Pekerja Wanita Di CV.Hoeda’s Tenun Troso Jepara dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Kudus (2017).*

demonstrasi penolakan terhadap *Omnibus Law* yang salah satu pembahasannya adalah perlindungan pekerja perempuan dalam Klaster Ketenagakerjaan. Meskipun penegasan penegakan hak-hak perempuan seharusnya ditegaskan kembali dalam revisi undang-undang tersebut, seperti keharusan pemberian hak-hak pekerja perempuan pada Usaha Kecil dan Mikro yang cukup sering terabaikan.²² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak-hak pekerja perempuan dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2020. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu tidak membahas perlindungan hak-hak pekerja perempuan dalam perspektif hukum Islam.

6. Ida Hanifah menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” pada tahun 2022. Penelitian dalam bentuk jurnal ini bertujuan untuk melakukan perbandingan hak-hak pekerja perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengambil sumber data dari dokumen-dokumen terkait kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. perlindungan-perlindungan pekerja perempuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya masih tetap berlaku dan sama sekali tidak dibahas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, dapat dipastikan penolakan pekerja saat proses Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja adalah tidak benar dan keliru. Adapun pasal yang mengalami perubahan terkait dengan perlindungan pekerja perempuan pun sama sekali tidak mengubah substansi perlindungan pekerja perempuan sebagaimana telah diatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 13

²² Febri Jaya, “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law” *Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020.

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.²³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan dalam perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Sedangkan yang membedakan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam objek penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membahas juga hak-hak tenaga kerja perempuan dalam perspektif hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan memaparkan mengenai penerapan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan dalam perspektif hukum positif yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan dalam perspektif hukum Islam di CV. Yamina Indah Lestari, suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²⁴ Penelitian ini mengungkap tentang penerapan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan dalam perspektif hukum positif yaitu berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dan dalam perspektif hukum Islam di CV. Yamina Indah Lestari.

²³ Ida Hanifah, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" *Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).

²⁴ Nur Afifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018): 55-56.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di CV. Yamina Indah Lestari. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan. Dalam hal ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.²⁵ Pada penulisan ini data yang digunakan penulis adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain melalui studi pustaka yang berkaitan dengan buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dan hubungan dengan tema ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁶ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur yang memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka dan tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya

²⁵ Muh. Herismant Buscar S. "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita pada Malam Hari di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003", 38.

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

mengenai penerapan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁷ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁸ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁹ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

²⁸ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014):

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut.³⁰

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Yamina Indah Lestari yang terletak di Jalan Raya Jalaksana Nomor 39 RT. 18 RW. 04 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45554.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Landasan Teori

Menguraikan pengertian hukum ketenagakerjaan, sejarah dan perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, menguraikan konsep tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan hukum Islam, serta menguraikan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan hukum Islam.

3. Bab III: Tenaga Kerja Perempuan di CV. Yamina Indah Lestari

Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum CV. Yamina Indah Lestari, ketenagakerjaan di CV. Yamina Indah Lestari, serta fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja di CV. Yamina Indah Lestari.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari menurut hukum Islam sudah terpenuhi atau belum.

5. Bab V: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.